

## KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PEMBAJAKAN KAPAL DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982<sup>1</sup>

Stivannia Juliana Umbah<sup>2</sup>

Fernando J.M.M. Karisoh<sup>3</sup>

Imelda Tangkere<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pembajakan menurut hukum laut internasional dan untuk mengetahui bagaimana kewajiban Negara dalam melindungi warga Negara yang menjadi korban pembajakan kapal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam UNCLOS 1982 memberi kesempatan kepada setiap Negara untuk menegakkan hukum dan memerangi pembajakan di laut, baik di laut lepas maupun laut teritorial, hukum internasional memberi kewenangan kepada setiap Negara untuk menangkap dan mengadili para pelaku pembajakan. Setiap Negara dapat menyita kapal atau pesawat udara pembajak dan menghukum mereka. 2. Kewajiban Negara memberantas pembajakan seperti yang ditegaskan pada pasal 100 UNCLOS 1982 mewajibkan Negara bekerja sama dalam menumpas pembajakan. Dengan adanya prinsip yurisdiksi universal memberi kesempatan kepada setiap Negara untuk mengadili dan menghukum para pelaku pembajakan tanpa melihat kebangsaan atau asal dari pelaku pembajakan. Yurisdiksi universal ini bertujuan untuk menjamin setiap tindakan kejahatan internasional dihukum dalam hal ini pembajakan. Penerapan prinsip yurisdiksi ini setiap Negara mendapat menghukum pelaku tindak kejahatan pembajakan yang terjadi di laut.

Kata Kunci : *Pembajakan Kapal, Konvensi Hukum Laut Internasional 1982*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Setiap Negara pasti memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Terbentuknya suatu Negara

haruslah memiliki penduduk yang berkewarganegaraan tetap. Penduduk merupakan salah satu komponen pembentukan bangsa. Setiap warga Negara harus tunduk kepada hukum negaranya. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan berhak atas perlindungan hukum negaranya dimanapun mereka berada.

Kondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan, sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa sebagian besar sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan manusia tersedia di lautan.<sup>5</sup> Dan laut merupakan salah satu tempat dimana manusia melakukan berbagai kegiatan. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia. Tidak dapat dikatakan dalam pengertian biasa, bahwa di atas atau di dalam air yang amat meluas itu, ada manusia berdiam dan menetap. Sebenarnya laut merupakan jalan yang menghubungkan transportasi keseluruhan pelosok dunia.

Melalui laut, masyarakat internasional dan subjek-subjek hukum internasional lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan sampai penelitian ilmu pengetahuan.<sup>6</sup> Dikarenakan seringnya manusia melakukan berbagai kegiatan di laut dibuatlah peraturan hukum di laut internasional. Dan tidak dapat disangkal bahwa kejahatan dapat terjadi di laut. Salah satu kejahatan yang terjadi di laut adalah pembajakan kapal. Pembajakan kapal ini akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi keselamatan dan keamanan manusia ketika berkegiatan di laut.

Tidak ada dalam catatan sejarah bahwa pembajakan dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Pembajak tentu dilakukan dengan cara kekerasan dan tidak segan untuk membunuh korbannya jika apa yang mereka inginkan tidak dipenuhi.<sup>7</sup> Pembajakan di laut sangat meresahkan dunia internasional, sasaran dari kejahatan tersebut adalah kapal-kapal dari berbagai Negara yang melintasi wilayah laut suatu Negara maupun di laut lepas. Persoalan keamanan di laut sudah selayaknya mendapat perhatian. Pembajakan di laut memberi dampak negatif dikarenakan

<sup>5</sup> Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Kencana, Jakarta, 2017. hlm. 1

<sup>6</sup> Muhammad Darwis, *Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia*, Suska Press, Riau, 2015. hlm. 3

<sup>7</sup> *Pembajakan Kapal Indonesia di Perairan Filipina*  
[https://www.researchgate.net/publication/329999217\\_PEMBAJAKAN\\_KAPAL\\_INDONESIA\\_DI\\_PERAIRAN\\_FILIPINA\\_STUDI\\_YURISDIKSI\\_MAHKAMAH\\_INTERNASIONAL\\_DAN\\_UNITED\\_NATIONS\\_ON\\_THE\\_LAW\\_OF\\_THE\\_SEA](https://www.researchgate.net/publication/329999217_PEMBAJAKAN_KAPAL_INDONESIA_DI_PERAIRAN_FILIPINA_STUDI_YURISDIKSI_MAHKAMAH_INTERNASIONAL_DAN_UNITED_NATIONS_ON_THE_LAW_OF_THE_SEA) diakses 2 agustus

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101118

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menghambat berbagai kegiatan di laut. Dalam UNCLOS dapat dikatakan pembajak jika para pembajak menggunakan suatu kapal dalam melakukan pembajakan terhadap suatu kapal.

Sebagai salah contoh kasus yaitu mengenai kapal MV Jahan Moni yang berbendera Bangladesh, yang di bajak pada tanggal 5 Desember 2010 di laut lepas yang berjarak 1300 ml dari pantai Somalia. Kapal MV Jahan Moni melewati teluk eden. Kapal MV Jahan Moni merupakan kapal dari perusahaan Bangladesh, kapal ini membawa barang yang akan di bawa ke Eropa. Pembajakan kapal ini di lakukan oleh pembajak Somalia. Para pembajak dari Somalia ini melakukan penahanan terhadap 26 orang dari kapal MV Jahan Moni. Walaupun peristiwa ini terjadi di luar laut teritorial Somalia tetapi lokasi pembajakan masih berada di wilayah laut teritorial India yang berjarak 300 ml dari pantai India. Kapal dan 26 orang ditahan selama 99 hari oleh pembajak. Pemerintah Bangladesh pun meminta bantuan kepada pemerintah India. Dan pada 28 Februari 2011 sebuah perjanjian ditandatangani untuk pembebasan 26 orang yang di sandera. Kasus ini diselesaikan secara diplomatik tanpa di bawa ke pengadilan. Negosiasi dilakukan sejak 12 Desember 2010, pihak pembajak menuntut untuk dibayarkan sejumlah uang tebusan jika pihak Bangladesh menginginkan orang-orangnya dibebaskan, dan pihak Bangladesh pun membayar sejumlah uang kepada pihak Somalia untuk membebaskan 26 orang. Dan pada 14 Maret 2011, 26 orang dibebaskan setelah uang tebusan diberikan.

Pada contoh kasus di atas, sudah bisa di pastikan bahwa itu merupakan suatu pembajakan karena telah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 101 UNCLOS 1982. Pembajak telah melakukan tindakan penahanan atau penyanderaan.

Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum konvensi hukum laut 1982 dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Dalam hal ini sengketa hukum laut diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti mahkamah internasional.<sup>8</sup>

Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 merupakan suatu konvensi yang mengatur masalah kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan. Hal ini disebabkan karena laut atau lautan itu sendiri adalah satu dan karena itu haruslah diatur di dalam satu konvensi, bukan

dengan cara memecah-mecah menjadi lebih dari satu konvensi.<sup>9</sup> Penindakan terhadap pembajakan di laut lepas berdasarkan pada berlakunya hukum internasional yang berkaitan dengan pembajakan di laut lepas dikarenakan tindak kejahatan pembajakan ini sangat mengganggu kelancaran pelayaran. Untuk pelaku pembajakan bisa saja dari berbagai kewarganegaraan dan tindak kejahatan pembajakan ini dapat terjadi di mana saja mengingat laut juga merupakan suatu jalur transportasi. Dan masalah pembajakan ini memanglah suatu resiko jika berlayar di laut lepas.

Setiap Negara dapat menahan dan menghukum setiap tindak pembajakan di laut. Sudah berabad-abad lamanya masyarakat internasional menganggap perompak sebagai musuh umat manusia. Pasal 100 konvensi hukum laut 1982 telah menegaskan bahwa semua Negara harus bekerja sama sepenuhnya untuk menumpas pembajakan di laut lepas atau di wilayah mana pun di luar yurisdiksi suatu Negara.<sup>10</sup> Dalam praktik pembajakan kapal di laut, para pembajak tentulah tidak memikirkan tentang tempat melakukan pembajakan, apakah di perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, ataukah di laut lepas. Yang dipikirkan olehnya adalah keamanan dan keberhasilan dalam melakukan aksinya. Memang semakin jauh dari daratan ataupun semakin jauh dan semakin longgar dari pengawasan dan pengintaian aparat penegak hukum negara pantai, semakin amanlah pembajakannya. Di antara keempat zona maritim tersebut yang secara relatif paling aman adalah laut lepas. Sebab laut lepaslah yang paling jauh dari daratan negara pantai maupun karena di laut lepas diakui adanya kebebasan laut lepas, khususnya kebebasan pelayaran, termasuk kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal yang digunakan oleh para pembajak.<sup>11</sup>

Selain konvensi PBB 1982 dalam pengertiannya mengenai pembajakan konvensi Jenewa dalam pasal 15 juga merumuskan pembajakan di laut, bahwa pembajakan terdiri dari salah satu tindakan berikut:

- 1) Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan, berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal swasta atau pesawat pribadi, dan diarahkan:

<sup>8</sup> Boer Mauna, 2005. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 418

<sup>9</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* Yrama Widya, Bandung, hlm. 22

<sup>10</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, CV Keni Media, Bandung, hlm. 174.

<sup>11</sup> I Wayan Parthiana, *Op.Cit* hlm. 199.

- a) Di laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara.
  - b) Terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
- 2) Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam operasi pesawat terbang dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi bajak laut-kapal atau pesawat udara.
  - 3) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan di sub-ayat (1) atau sub-ayat (2) pasal ini.

Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS kedalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut) Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai rezim-rezim hukum laut termasuk didalamnya rezim hukum negara kepulauan.

Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menurut Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>12</sup>

Terhadap warga Negara yang menjadi korban pembajakan, Negara tidak dapat mengesampingkan perlindungan terhadap warga Negara yang menjadi korban. Peran dan kemampuan Negara di sini sangat dibutuhkan untuk menjamin keselamatan warga negaranya. Negara memiliki tanggung jawab terhadap warganya yang melakukan kegiatan di wilayah teritorialnya maupun di wilayah lain.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan konvensi hukum laut internasional 1982 terhadap pembajakan?
2. Bagaimana kewajiban setiap Negara terhadap korban pembajakan di laut lepas?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 Terhadap Pembajakan

Terhadap pembajakan di laut dalam konvensi hukum laut internasional 1982 telah diatur

penegakan terhadap pembajakan. UNCLOS memiliki tujuan untuk menekankan mengenai penegakan terhadap pembajakan. Konvensi ini sangat memperhatikan setiap wilayah Negara. Melalui konvensi ini memberi kesempatan pada setiap negara untuk melakukan penegakan terhadap pembajakan. Konvensi ini berlaku bagi semua negara yang telah meratifikasinya maupun yang belum meratifikasinya. Permasalahan yang dibahas dalam konvensi ini mengenai keamanan dan kejahatan bersifat umum, yang berarti bahwa semua negara menganggap pembajakan sebagai kejahatan.

Karena laut merupakan jalur pelayaran dan perdagangan bagi masyarakat internasional, tindak pembajakan semakin meningkat, sehingga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap negara. Tindakan pembajakan ini tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun dan harus dihilangkan.

Sebagai monumen hukum internasional modern, Konvensi Hukum Laut III 1982 tersebut sangat penting artinya bagi masyarakat Internasional terkait dengan pengaturan laut. Persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam konferensi-konferensi hukum laut sebelumnya, sejak 1930 seperti persoalan pembakuan lebar laut wilayah telah dipecahkan oleh konvensi ini. Konvensi ini juga memberikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan negara-negara pantai dan kepentingan negara-negara maju. Rejim Negara Kepulauan, Laut Wilayah, Jalur Tambahan, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif memberikan jaminan terhadap kepentingan negara-negara pantai. Sebaliknya, lintas damai, lintas transit melalui selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, rejim lintas alur kepulauan dan jalur penerbangan di atas alur kepulauan serta kebebasan pelayaran, penerbangan dan pemasangan kabel bawah laut di atas Zona Ekonomi Eksklusif memberikan jaminan atas kepentingan negara-negara maritim yang umumnya merupakan negara-negara maju.<sup>13</sup>

Pasal 100 UNCLOS menyatakan bahwa “dalam hal pembajakan di laut, semua negara harus bekerja sama sepenuhnya untuk memberantas pembajakan di laut lepas atau di tepat lain diluar yurisdiksi suatu negara”, pasal tersebut memberikan kesempatan kepada negara untuk menerapkan hukum untuk mengadili pembajak. Negara berkewajiban melakukan pemberantasan terhadap pembajakan. Pengadilan dari Negara yang menangkap pembajak dapat memberi hukumannya.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>13</sup> Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 334

Dalam peristiwa hukum internasional ini, yang perlu diangkat dan dijadikan dasar pelaksanaan penegakan hukum oleh PBB adalah Pasal 1 “Semua Negara akan bekerja sama sejauh mungkin dengan pemberantasan pembajakan laut di laut lepas atau di tiap tempat lain di luar daerah kekuasaan hukum sesuatu Negara”. Selanjutnya hal ini dipertegas oleh Pasal 105 yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap perompakan lalu memberikan sanksi terhadap pelaku perompakan tersebut. Selain negara, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional berhak melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap pembajakan. Misalnya yang dilakukan oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), organisasi internasional ini memiliki misi khusus menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Atlantik.<sup>14</sup>

Lokasi pembajakan yang dilakukan di laut lepas, setiap Negara dapat memberi hukuman dan juga menahan para pelaku. Kapal dari suatu Negara yang melintas di lokasi pembajakan dapat membantu korban pembajakan.

Dilihat dari lokasi terjadinya pembajakan jika dilakukan di laut lepas, maka seluruh Negara dapat menghukum dan menahan para perompak tersebut karena mungkin saja korban pembajakan berada jauh dari negaranya sedangkan kapal Negara lain ada disekitaran laut lepas tersebut yang kapan saja bisa membantu memberantas aksi pembajakan. Seluruh Negara wajib bekerjasama dalam pemberantasan aksi pembajakan dilaut lepas ditempat lain manapun diluar yurisdiksi suatu Negara. Hal ini dilandasi oleh pasal 14 *Convention on the High Seas* 1958 dan pasal 100 UNCLOS 1982.<sup>15</sup>

Pasal 101 UNCLOS, pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut:

1. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan.
  - a. Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian
  - b. Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun

2. Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapak atau pesawat udara pembajak.
3. Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).

Pada pasal tersebut mengkualifikasikan tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan. Dalam pasal tersebut tidak hanya membahas pembajakan yang terjadi di laut tetapi juga pembajakan terhadap pesawat udara. Menurut pasal tersebut dikategorikan pembajakan jika, pembajakan terjadi di laut dan adanya tindakan kekerasan. Tidak dapat dikatakan pembajakan jika hal tersebut tidak seperti yang diuraikan pada pasal 101.

Jika pembajakan kapal terjadi di wilayah teritorial suatu negara, semua negara dapat menghukum tindak pembajakan dikarenakan pembajakan termasuk dalam kejahatan luar biasa dalam hukum internasional. Jadi setiap negara berhak menangkap serta menghukum tindak pembajakan di laut yang menghambat kegiatan internasional.

UNCLOS pasal 105 “di laut lepas atau di setiap tempat lain di luar yurisdiksi negara manapun setiap negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara perompak atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil perompak dan berada di bawah pengendalian perompak dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal. Pengadilan negara yang telah melakukan penyitaan itu dapat menetapkan hukuman yang akan dikenakan, dan juga dapat menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang, dengan tunduk pada hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik.” Pasal ini menjelaskan bahwa setiap negara dapat melakukan penyitaan terhadap kapal perompak dan juga menangkap orang di dalamnya. Bukan hanya dapat menyita kapal perompak tetapi negara juga dapat mengambil kapal yang diambil perompak. Dan negara tersebut pun berhak untuk memberi hukuman dan menetapkan tindakan selanjutnya yang akan diambil.

UNCLOS pasal 107 “suatu penyitaan karena perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan demikian.” Jadi menurut pasal tersebut tindakan penyitaan kapal pembajak hanya dapat

<sup>14</sup> Farah Fitriani, Kasus Pembajak Somalia, <http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/kasus-pembajak-somalia> diakses 29 agustus 2023.

<sup>15</sup> Malcolm D. Evans, *International Law*, Oxford University Press, New York, 2003.

dilakukan oleh kapal atau pesawat militer suatu negara, dan untuk siapa yang akan mengadili, yaitu semua negara dapat mengadili tindak pembajakan. Jika terjadi pembajakan dalam teritorial suatu negara maka para pembajak menjadi subjek hukum dari negara tersebut. Tanpa izin negara bersangkutan maka negara lain tidak dapat mengejar pembajak dan masuk dalam teritorial negara tersebut. Tindakan penyitaan atas pembajak hanya bisa dilakukan oleh kapal atau pesawat militer, atau yang telah diberi tanda dan dapat dikenal dalam dinas pemerintah dan diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

UNCLOS pasal 110 ayat (1) "kecuali apabila perbuatan mengganggu berasal dari wewenang yang berdasarkan perjanjian, suatu kapal asing di laut lepas, selain kapal yang memiliki kekebalan penuh sesuai pasal-pasal 95 dan 96, tidak dibenarkan untuk menaikinya kecuali kalau ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa:

- a) Kapal tersebut terlibat perompakan
- b) Kapal tersebut terlibat dalam perdagangan budak
- c) Kapal tersebut terlibat dalam penyiaran gelap dan negara bendera kapal perang tersebut mempunyai yurisdiksi berdasarkan pasal 109.
- d) Kapal tersebut tanpa kebangsaan atau
- e) Walaupun mengibarkan suatu bendera asing atau menolak memperlihatkan benderanya, kapal tersebut dalam kenyataannya memiliki kebangsaan yang sama dengan kapal perang tersebut.

Dan dalam hal kapal tersebut merupakan kapal perompak maka pemeriksaan akan dilakukan, jika dugaan terbukti benar dan adanya bukti yang kuat yang menunjukkan kapal tersebut merupakan kapal perompak. Dan pada ayat (3) "apabila ternyata kecurigaan itu tidak beralasan dan apabila kapal yang diperiksa tidak melakukan suatu perbuatan yang membenarkan pemeriksaan itu, kapal tersebut akan menerima ganti kerugian untuk setiap kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita." Juga pada pasal 106 UNCLOS menyatakan "apabila penyitaan suatu kapal udara yang dicurigai melakukan perompakan dilakukan tanpa alasan yang cukup, maka negara yang telah melakukan penyitaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau pesawat udara tersebut untuk setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penyitaan tersebut."

Jika terjadi pembajakan dalam teritorial suatu negara maka para pembajak menjadi subjek hukum dari negara tersebut. Tanpa izin negara bersangkutan maka negara lain tidak dapat mengejar pembajak dan masuk dalam teritorial negara tersebut. Pada pasal 111 tentang hak

pengejaran seketika, pengejaran seketika dilakukan apabila pihak yang berwenang mempunyai alasan yang cukup yang membuktikan kapal tersebut melakukan pelanggaran terhadap Negara tersebut.

Sejumlah besar hak yang penting, yang semula sifatnya sebagai kebiasaan, yaitu apa yang di sebut "pengejaran seketika" (*hot pursuit*), yang berarti bahwa apabila Negara pantai terkait mempunyai alasan yang tepat untuk percaya bahwa sebuah kapal asing telah melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan Negara tersebut pada saat melintas melalui jalur maritime, kapal itu boleh dikejar dan ditahan demikian pula jika tertangkap di laut bebas, dengan ketentuan:

- a. Pengejaran demikian dilakukan segera pada saat kapal yang diduga keras melakukan pelanggaran hukum itu atau perahu-perahu motor tambahannya masih berada di dalam perairan pedalaman Negara pantai atau di jalur maritimnya.
- b. Pengejaran itu berlangsung secara tidak terputus dan terus menerus.
- c. Telah diberikan tanda-tanda visual atau melalui pengeras suara untuk memberhentikan dari jarak sedemikian rupa sehingga terlihat atau terdengar oleh kapal buronan tersebut, dalam hal ini terlihat saja tidak cukup; dan
- d. Pihak pengejar adalah kapal-kapal perang atau kapal-kapal pemerintah lainnya yang secara khusus berwenang untuk melakukan tindakan demikian, meskipun kapal yang melakukan penangkapan tidak harus yang memulai pengejaran tersebut. Hak pengejaran seketika tersebut berakhir segera setelah kapal yang dikejar memasuki jalur maritime Negara asalnya atau jalur maritime Negara ketiga.<sup>16</sup>

Pembajakan atau *piracy* yang dimaksudkan dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 tersebut harus terjadi di wilayah laut lepas atau di luar wilayah negara sehingga dapat disebut dengan pembajakan atau *piracy*. Berdasarkan hal tersebut, jika pembajakan terjadi di suatu wilayah yurisdiksi di bawah wilayah teritorial suatu negara, contohnya seperti pembajakan yang terjadi di laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman negara tertentu, maka jelas bahwa kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai pembajakan atau *piracy*, hal ini didasarkan pada Pasal 101 UNCLOS 1982. Namun, perbuatan atau tindakan yang dimaksud tersebut dapat disebut dengan *sea robbery* atau *armed robbery*. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, perbuatan tersebut merupakan

<sup>16</sup> J. G. Starke, *Op.Cit* hlm. 326

perampokan di laut atau perampokan bersenjata, yang jelas-jelas hal tersebut berbeda dengan istilah perompakan atau pembajakan.<sup>17</sup>

Pada pasal 25 UNCLOS mengatakan, Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk sebagai pencegahan terhadap lintas yang tidak damai pada teritorialnya. Negara pantai diperbolehkan untuk mengambil langkah dalam upaya untuk melindungi wilayah teritorialnya.

Jika lokasi tempat terjadinya pembajakan di laut lepas, seluruh Negara dapat menghukum para pelaku pembajakan. Karena korban dari pembajakan bisa jadi berasal dari Negara lain yang sedang berada di sekitar tempat terjadinya pembajakan. Dan Negara sekitaran dapat membantu korban pembajakan. Seperti yang dikatakan dalam pasal 100 seluruh Negara wajib bekerjasama dalam pemberantasan pembajakan di laut lepas.

Penekanan terhadap pembajakan di laut secara jelas hanya mengatur di laut lepas melihat definisi yang ada, di UNCLOS hanya mendefinisikan pembajakan yang terjadi di laut lepas namun yang pembajakan bisa saja terjadi di wilayah teritorial suatu Negara. Dalam mengoptimalkan wilayah teritorial semua Negara pasti melakukannya. Namun masih terdapat masalah-masalah sengketa wilayah yang dapat diselesaikan dengan pengaturan konvensi hukum laut. Karena konvensi hukum laut juga mengatur masalah penyelesaian sengketa kelautan. Oleh karena bagi Negara-negara konvensi ini sangat berdampak bagi kepentingan nasionalnya terhadap penyelesaian kasus-kasus yang ada.

Para pelaku pembajakan tidak akan segan melakukan kekerasan untuk mendapatkan tujuannya. Melihat tempat terjadinya pembajakan yang bisa terjadi di laut lepas maupun di wilayah teritorial Negara, pastinya Negara yang menjadi korban pembajakan mungkin akan kesulitan memberi hukuman. Hanya pengadilan asal dari pelaku pembajakan yang dapat memberi hukuman kepada para pelaku pembajakan.

Pembajakan yang terjadi di teritorial suatu Negara akan menjadi urusan Negara tersebut, Negara lain tidak berhak ikut campur dalam urusan tersebut. Dan jika terjadi pengejaran seketika oleh Negara lain dan kapal yang dikejar telah memasuki teritorial Negara lain maka pengejaran tersebut dihentikan. Tindakan penyitaan tersebut dapat dilakukan oleh pesawat udara militer seperti pada pasal 107.

## B. Kewajiban Setiap Negara Terhadap Korban Pembajakan di Laut

Terbentuknya pengaturan hukum laut UNCLOS menjelaskan bahwa setiap negara harus bekerja sama dalam menumpas pembajakan kapal di laut. Dalam hal ini seluruh negara dapat menangkap dan memberi hukuman terhadap pembajak. Kasus pembajakan kapal di laut perlu diperhatikan dikarenakan tempat terjadinya pembajakan dapat terjadi di wilayah perairan suatu negara dan juga terjadi di kawasan laut lepas yang tidak ada negara satu pun yang berdaulat di laut lepas.

Salah satu kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi universal adalah *piracy jure gentium*. Pembajakan di laut (*piracy*), bisa dibilang kejahatan internasional tertua. Pembajakan maritim mulai muncul kembali sekitar dua dekade lalu, sebagian besar di lepas pantai Somalia, dengan demikian menghadirkan masalah ekonomi, keamanan dan kemanusiaan yang besar. Sudah seharusnya negara-negara bekerja sama untuk memberantas maraknya aksi bajak laut saat ini mengingat kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit jika dibiarkan terus menerus.<sup>18</sup>

Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal adalah tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi semua negara di mana pun tindak pidana itu dilakukan. Karena umumnya diterima, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional, maka tindakan itu dipandang sebagai delik *jure gentium* dan semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku-pelakunya. Jelas tujuan pemberian yurisdiksi universal tersebut adalah untuk menjamin bahwa tidak ada tindak pidana semacam itu yang tidak di hukum.<sup>19</sup> Pada kejahatan internasional yang berlaku prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas kejahatan tersebut.

Berdasarkan prinsip ini Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili suatu tindak kejahatan dalam hak ini tindak kejahatan pembajakan, bagi seluruh Negara merupakan kehendak bersama untuk menumpas tindak kejahatan pembajakan. UNCLOS 1982 Pasal 100 menjelaskan mengenai kewajiban untuk berkerja sama dalam menumpas pembajakan di laut. Pasal tersebut menjelaskan seluruh negara berkewajiban untuk melakukan upaya dalam penindasan pembajakan di laut lepas.

Yurisdiksi universal yang diterapkan pada tindak kejahatan pembajakan ini berarti memiliki arti bahwa setiap Negara berhak mengadili

<sup>17</sup> Septi Dyah et, al, 2021. *Menilik Penerapan Prinsip Yuridiksi Universal Negara Terhadap Kejahatan Perompakan DI laut Lepas Menurut Hukum Internasional*, Vol.10

<sup>18</sup> Nadiyah Asfarosya, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium*, jurnal belo volume 5, No 2

<sup>19</sup> J.G. Starke, *Op.cit* hlm. 304

pembajak dan menghukum mereka tanpa melihat kebangsaan mereka atau tempat dilakukannya pembajakan.

Adapun ciri tindakan yang termasuk dalam kejahatan internasional, yaitu bahwa kejahatan itu termasuk pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional barulah tindakan tersebut membutuhkan penanganan internasional. Dan terhadap pelaku tindak kejahatan internasional setiap Negara berhak mengadili pelaku tindak kejahatan.

Hukum Pidana Internasional memiliki beberapa asas dalam menentukan yurisdiksi mengadili suatu kejahatan internasional, yakni asas *au dedere au punere* dan asas *au dedere au judicare*. Asas *au dedere au punere* mengandung arti bahwa terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara dimana kejahatan itu terjadi (*locus delicti*), yakni dalam batas teritorial negara tersebut atau diekstradisikan kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Asas *au dedere au judicare* adalah asas yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional.<sup>20</sup>

Status yang diberikan untuk tindak pidana internasional bergantung pada dua faktor, yaitu tindakan tersebut dapat mengancam kebutuhan masyarakat internasional (*serious crimes of international concern*), sehingga semua Negara mempunyai kewenangan dalam mengadili kejahatan tersebut, tidak memandang tempat kejadian kejahatan dan kejahatan tersebut adalah kewenangan pengadilan pidana internasional. Sebuah Negara bisa melaksanakan yurisdiksi universalnya jika pelakunya tidak berkedudukan di kawasan teritorial Negara lain. Pasal 404 *Restatement (Third) of the Foreign Relation Law of United States* menyatakan yurisdiksi universal diterapkan terhadap *piracy*, perdagangan budak, *attack or hijacking of aircraft*, *genocide*, *war crimes*, dan *terrorism*.<sup>21</sup>

Menurut rezim tanggung jawab Negara terhadap perbuatan melawan hukum yang sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana, atau benar-benar dianggap pelanggaran berat dan serius mengancam perlindungan masyarakat internasional (*erga omnes violation*),

penghukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut didasarkan atas tuntutan dari masyarakat internasional atau setidaknya dapat dituntut oleh Negara manapun, terlepas dari Negara tersebut menjadi Negara korban secara langsung atau bukan dan ini merupakan ciri tindak pidana internasional yang tunduk pada yurisdiksi internasional.<sup>22</sup>

Melalui UNCLOS 1982 telah memberikan kepada setiap Negara kesempatan untuk menindak setiap pelaku pembajakan. Dan kewenangan tersebut merupakan prinsip yurisdiksi universal. Dan jika ada Negara yang tidak menggunakan prinsip tersebut maka Negara tersebut telah membiarkan terjadinya tindak kejahatan.

Mengacu pada Pasal 105 konvensi hukum laut 1982, telah ditentukan, di laut lepas atau di setiap tempat di luar yurisdiksi negara manapun, setiap negara dapat:

- 1) Menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajak.
- 2) Menyita suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh pembajak dan berada dibawah pengendalian pembajak.
- 3) Menangkap orang-orang serta menyita barang-barang yang berada di dalam kapal.
- 4) Mengadili dan menghukum pelaku-pelaku pembajakan tersebut, serta menetapkan tindakan yang akan di ambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang tersebut dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga.

Pembajakan kapal yang dilakukan di luar yurisdiksi internasional diatur berdasarkan kebiasaan dari hukum internasional sendiri. Pengaturan hukum internasional yang dapat berlaku pada ruang pembahasan internal negara dalam lingkup kejahatan internasional karena kejahatan tersebut telah dirasa mengganggu kenyamanan hubungan internasional baik warga negara maupun negaranya. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Roma 1988 menyebutkan bahwa: "Menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 ketika kejahatan dilakukan:

1. Melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal;
2. Dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk laut teritorial;
3. Dilakukan oleh seorang warga negara dari negara tersebut.

Setiap Negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika:

<sup>20</sup> Dian Khoreanita Pratiwi, 2019. *Implementasi Prinsip Yuridiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia*, Vol. 2

<sup>21</sup> Kurniasanti, Joko Setiyono. 2020. *Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Vol. 6

<sup>22</sup> Oentong Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana & Proses Penegakkannya*. Erlangga, Jakarta, hlm. 79

1. Tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan;
2. Selama pelaku dari negara tersebut, mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain;
3. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan”.

Perompakan dilaut termasuk sebagai kategori *international crime* dan merupakan kejahatan kepentingan yang universal dalam hukum positif hukum internasional.<sup>23</sup>

Pada kejahatan internasional berlaku prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas kejahatan tersebut. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara. Berdasarkan hal tersebut tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Mengenai yurisdiksi universal ini juga disebutkan dalam Pasal 100 UNCLOS yakni meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara. Namun terdapat beberapa syarat jika suatu negara ingin menerapkan prinsip yurisdiksi universalnya yaitu, 1) negara tersebut memiliki ketentuan dalam hukum nasionalnya untuk mengadili si pelaku kejahatan internasional dalam hal ini adalah perompak, 2) Kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan internasional. Jika suatu negara tidak memiliki aturan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, tentu ia tidak bisa menggunakan haknya yang telah diberikan oleh hukum internasional berupa kewenangan mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut. Hal ini hanya memperpanjang budaya impunitas yang terjadi terhadap pelaku perompakan, sedangkan perompakan memiliki dampak yang meluas bagi keamanan masyarakat internasional.<sup>24</sup> Jadi,

melalui penerapan yurisdiksi ini kepada setiap negara telah diberikan kewenangan oleh hukum internasional untuk mengadili para pembajak melalui yurisdiksi universal.

Terdapat karakteristik prinsip yurisdiksi universal, sebagai berikut:

1. Semua negara mempunyai hak dalam melakukan yurisdiksi universal. Kata “setiap negara” memfokus kepada negara yang punya tanggungjawab dalam berpartisipasi langsung untuk melindungi masyarakat internasional dari dampak yang disebabkan oleh kejahatan serius (*serious crime*), untuk itu negara mempunyai kewajiban untuk mengadili pelakunya. Hal itu dibuktikan dengan adanya rasa tanggungjawab yang ditandai tanpa adanya niat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap pelaku yang berada di wilayah teritorialnya.
2. Semua negara yang berkeinginan melakukan yurisdiksi universal tidak usah memikirkan siapa dan asal negara baik pelaku maupun korban. Dengan demikian tidak dibutuhkan hubungan negara yang akan melakukan yurisdiksi dengan pelaku. Pertimbangan yang dipakai dalam hal ini adalah pelaku berada di wilayahnya atau tidak, negara dapat melakukan yurisdiksi universal apabila tidak berada di wilayahnya atau tidak, negara dapat melakukan yurisdiksi universal apabila tidak berada di wilayahnya;
3. Semua negara bisa melakukan atau menerapkan yurisdiksi universal terdapat pelaku kejahatan yang kategori serius atau disebut sebagai kejahatan internasional.<sup>25</sup>

Secara teoritis, negara dipandang memiliki wewenang untuk mengatur benda-benda atau peristiwa-peristiwa (hukum) yang terjadi di dalam wilayahnya. Konsep yurisdiksi pun kemudian lahir dari adanya kedaulatan suatu negara. Berdasarkan hukum internasional terdapat beberapa prinsip yurisdiksi suatu negara yang menjadi dasar penerapan yurisdiksi suatu negara terhadap pembajakan di laut, yakni yurisdiksi teritorial, yurisdiksi nasionalitas yang terdiri dari nasionalitas aktif dan (personalitas) pasif, yurisdiksi perlindungan, yurisdiksi universal dan yurisdiksi ekstrateritorial.<sup>26</sup>

Jadi pembajakan yang terjadi di laut adalah kejahatan, ini merupakan kewajiban seluruh negara. Yurisdiksi universal dianggap sebagai dasar bagi setiap negara untuk melaksanakan

<sup>23</sup> Duwi aryadi, et al. 2020. *Implementasi Penerapan Yuridiksi Negara Dalam Pembajakan Kapal di Perairan Laut Indonesia (Sea Piracy)*, Vol. 4

<sup>24</sup> Dian khoreanita pratiwi, 2019. *Implementasi prinsip yuridiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di indonesia*, Vol. 2.

<sup>25</sup> Ni Made Celin Darayani, 2022. *Kajian Hukum Pidana Internasional Dalam Yuridiksi Universal Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2.

<sup>26</sup> *Ibid.*



yurisdiksi negaranya terhadap pembajakan di laut. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antar negara. Yurisdiksi universal atas kejahatan pembajakan memberi artian bahwa setiap negara memiliki hak untuk menangkap pembajak di laut dan menghukum mereka terlepas dari kebangsaan mereka dan di mana kejahatan itu dilakukan.

Pengaturan yang tertera dalam hukum internasional telah proposional dalam memberikan otoritas pada masing-masing negara untuk membela haknya dalam hal ini untuk dapat menuntut pelaku pembajakan kapal melalui kehadiran konsep yurisdiksi universal. Dimana jika negara tidak mengindahkan dengan baik otoritas itu maka kebijakan negara tersebut sama dengan melakukan pembiaran yang memungkinkan pembajakan dapat membahayakan kedamaian masyarakat masing-masing negara.<sup>27</sup>

Adapun yurisdiksi negara yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan negara yang merupakan ciri mendasar dari setiap negara. Yurisdiksi negara-negara merupakan konsekuensi logis dari adanya prinsip kedaulatan atau hak-hak tertentu yang dimiliki oleh negara. Negara memiliki yurisdiksi dalam batas-batas teritorialnya karena negara yang berdaulat menunjukkan adanya suatu kekuasaan tertinggi di setiap wilayah dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan. Negara berdaulat pada dasarnya memiliki dua faktor mengenai kedaulatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berarti negara memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan batas wilayahnya dan faktor eksternal adalah negara dengan otoritas tertinggi untuk menjaga hubungan dengan dunia internasional. Adanya kedaulatan negara memunculkan yurisdiksi (kewenangan mengadili) untuk mengatur kebutuhan negara. Suatu negara dapat membentuk aturan hukum wilayahnya, untuk warga di wilayahnya dapat mengikuti dan menerapkan peraturan tersebut itu. Negara juga dapat menegakkan hukum nasionalnya sehubungan dengan wilayahnya.

Tertib hukum internasional dilandasi prinsip kedaulatan negara. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Sebagai implementasi dimilikinya kedaulatan, negara berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dan untuk menegakkan atau menetapkan ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa,

kekayaan dan perbuatan. Kewenangan ini dikenal sebagai yurisdiksi dalam hukum internasional.<sup>28</sup>

Yurisdiksi yang diberikan kepada setiap Negara bertujuan untuk agar setiap Negara dapat menindaki kejahatan internasional dalam hal ini tindak kejahatan pembajakan. Yurisdiksi universal ini kemudian diterapkan Negara untuk menumpas pembajakan. Penerapan prinsip ini guna untuk menunjukkan kerjasama antar Negara dalam menumpas pembajakan di laut.

Salah satu asas dalam hukum pidana internasional dalam hal menerapkan dan menentukan yurisdiksi untuk mengadili *international crime* adalah asas "*au dedere au punere*" dan asas "*au dedere au judicare*". Asas ini mengatur bahwa bagi siapapun pelaku kejahatan internasional atau tindak pidana internasional dapat dikenakan pidana terhadapnya oleh negara tempat pelaku melakukan kejahatan internasional atau tindak pidana internasional tersebut. Tempat terjadinya kejahatan internasional atau tindak pidana internasional tersebut disebut juga dengan *locus delicti*. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah masih dalam batas teritorial negara tempat kejahatan atau tindak pidana internasional tersebut terjadi atau dilakukan ekstradisi kepada negara yang meminta ekstradisi yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan atau tindak pidana internasional tersebut. Asas-asas ini juga memiliki makna bahwa dinyatakan setiap negara di dunia memiliki kewajiban bekerja sama dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, serta dalam hal mengadili si pelaku kejahatan internasional atau pelaku tindak pidana internasional tersebut.<sup>29</sup>

Pasal 101 UNCLOS mengategorikan pembajakan hanya di wilayah laut lepas. Pengaturan ini berlaku kepada kapal suatu Negara yang melintas di daerah tersebut. Namun, pada prakteknya prinsip yurisdiksi universal ini tidak dimaksimalkan oleh beberapa Negara. Mereka menghindari penghukuman untuk pelaku pembajakan yang melakukan tindakan kejahatan di laut lepas atau wilayah diluar wilayah negaranya. Alasan Negara tidak memaksimalkan prinsip yurisdiksi universal dikarenakan tidak adanya hukum nasional yang mengatur tindak pembajakan, seperti halnya konvensi hukum laut yang tidak semua Negara ikut didalamnya.

Dengan melakukan transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional yaitu

<sup>27</sup> Duwi Aryadi, et al. 2020. *Implementasi Penerapan Yuridiksi Negara Dalam Pembajakan Kapal di Perairan Laut Indonesia (Sea Piracy)*, Vol. 4

<sup>28</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 219.

<sup>29</sup> Septi Dyah et, al, *Menilik Penerapan Prinsip Yuridiksi Universal Negara Terhadap Kejahatan Perompakan DI laut Lepas Menurut Hukum Internasional*, Vol.10, 2021

dengan membuat pengaturan yang mengatur mengenai perompakan ke dalam hukum nasional pada prakteknya masih belum cukup untuk menghilangkan keadaan tidak dapat dipidananya kasus-kasus mengenai perompakan. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah *political will* atau kemauan dari suatu negara tersebut untuk turut menindak kejahatan perompakan yang telah terjadi. Pada saat ini pun masih banyak negara yang dalam tindakannya terhadap kejahatan perompakan yang terjadi adalah membiarkan pelaku kejahatan perompakan tersebut. Beberapa negara juga menetapkan bahwa selama kejahatan perompakan tersebut tidak mengganggu dan merugikan kepentingan nasional negara tersebut, maka negara itu akan membiarkan terjadinya kejahatan perompakan yang terjadi.<sup>30</sup>

Penerapan yurisdiksi universal terhadap kejahatan perompakan mempunyai maksud bahwa semua Negara punya hak dalam menangkap dan menghukum perompak di laut lepas dengan tidak memandang asal negara serta tempat ia melakukan kejahatan itu. Yurisdiksi universal berdasarkan pernyataan internasional adalah yurisdiksi pengadilan Negara ataupun mengeksplorasi, melakukan penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana internasional dengan tidak memandang asal Negara pelaku, korban ataupun pertautan dengan Negara dimana pengadilan itu berada.<sup>31</sup> Implementasi penerapan yurisdiksi internasional ini sangat penting. Karena Negara-negara akan terbantu dalam menindaki tindak kejahatan internasional. Pemberlakuan prinsip ini untuk mengadili yang menjadi salah satu kewenangan setiap Negara untuk berbuat yang telah ditegaskan dalam UNCLOS 1982.

Setiap Negara pasti membentuk aturan untuk wilayah teritorialnya, sehingga warga negaranya menaati dan mengikuti peraturan yang ada. Negara juga dapat menerapkan ketentuan hukumnya di luar wilayah kedaulatannya. Ketentuan itu pun berfungsi kepada kejahatan internasional, yang semua Negara wajib untuk ikut serta memberantas kejahatan pembajakan yang kemudian Negara dapat mengadili serta membuat keputusan yang akan diambil selanjutnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam UNCLOS 1982 memberi kesempatan kepada setiap Negara untuk menegakkan hukum dan memerangi pembajakan di laut, baik di laut lepas maupun laut teritorial, hukum internasional memberi kewenangan kepada setiap Negara untuk menangkap dan mengadili para pelaku pembajakan. Setiap Negara dapat menyita kapal atau pesawat udara pembajak dan menghukum mereka. Dalam kedua kasus tersebut terlihat ada dua perbedaan, pada kasus pertama penyelesaian terhadap pembajakan kapal MV Jahan Moni diselesaikan melalui negosiasi antara pembajak dengan pihak dari korban pembajakan akan tetapi kasus pembajakan tersebut tidak dibawa ke pengadilan dikarenakan kasus tersebut selesai secara damai dengan uang tebusan. Berbeda dengan kasus yang kedua, pada kasus yang terjadi terhadap kapal Samho Jawerly, kasus tersebut di bawa ke pengadilan dimana para pelaku pembajakan dijatuhi hukuman. Pada kasus kedua jelas hukum terhadap pelaku pembajakan di terapkan sehingga pelaku pembajakan dijatuhi hukuman berat. Meskipun UNCLOS belum mengatur dengan jelas penghukuman terhadap pelaku pembajakan kapal akan tetapi negara dapat memberikan hukuman terhadap pelaku pembajakan.
2. Kewajiban Negara memberantas pembajakan seperti yang ditegaskan pada pasal 100 UNCLOS 1982 mewajibkan Negara bekerja sama dalam menumpas pembajakan. Dengan adanya prinsip yurisdiksi universal memberi kesempatan kepada setiap Negara untuk mengadili dan menghukum para pelaku pembajakan tanpa melihat kebangsaan atau asal dari pelaku pembajakan. Yurisdiksi universal ini bertujuan untuk menjamin setiap tindakan kejahatan internasional dihukum dalam hal ini pembajakan. Penerapan prinsip yurisdiksi ini setiap Negara mendapat menghukum pelaku tindak kejahatan pembajakan yang terjadi di laut.

### B. Saran

1. Pengaturan pembajakan dalam hukum internasional sebaiknya lebih lagi memperjelas penghukuman seperti apa yang akan diberikan kepada pelaku pembajakan.
2. Dalam UNCLOS lebih spesifik menjelaskan pembajakan yang terjadi di laut lepas,

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> Novia permata sari, 2022. *Kejahatan Perompakan Laut Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional*, [https://www.academia.edu/67515470/KEJAHATAN\\_PER\\_OMPAKAN\\_LAUT\\_BERDASARKAN\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_PIDANA\\_INTERNASIONAL](https://www.academia.edu/67515470/KEJAHATAN_PER_OMPAKAN_LAUT_BERDASARKAN_PERSPEKTIF_HUKUM_PIDANA_INTERNASIONAL), diakses oktober 2023

sebaiknya dalam pengaturan internasional juga lebih memperjelas kewenangan mengadili pelaku pembajakan kapal jika terjadi di laut teritorial suatu Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adolf, Huala. (2015). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: CV. Keni Media.
- Adolf, Huala. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwis, Muhammad. (2015). *Hukum Laut Dalam Konsep Hukum Indonesia*. Riau: Susk'a Press.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenada Media.
- Louis, Henkin. (1980). *International law, cases and materials*, American Casebook Series, ST, Paul Minn, West Publishing Co, USA.
- Mauna, Boer. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni
- Puspitawati, Dhiana. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Parthiana, I wayan. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* Bandung: Yrama Widya,
- Radjab, Mochammad. (1993). *Hukum Bangsa-Bangsa (terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Rudy, May, (2002). *Hukum Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama Bandung.
- Santoso, Imam. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sefriani. (2018). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Starke, J.G. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahjoe, Oentong. (2011). *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana & Proses Penegakkannya*. Jakarta: Erlangga.
- Widyawati, Anis. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

### PERJANJIAN INTERNASIONAL

*United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

### JURNAL

- Dian Khoreanita Pratiwi, (2019). *Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia*, Supremasi Jurnal Hukum. Vol. 1.
- Christian Bueger, (2013). *Practice, Pirates And Coast Guards: The Grand Narrative of Somali Piracy*, Vol. 34
- Estiyantara, Febiola, Nvidia, et al (2021). *Faktor Kriminologi Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut*, Jurnal Gema Keadilan. Vol. 8.
- Kurniasanti, Joko Setiyono. (2020). *Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Vol. 6
- Malcolm D. Evans (2003), *International Law*, Oxford University Press, New York
- Nadiyah Asfarosya, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium*, Jurnal Belo Vol. 5
- Nurhayati, Yati, et. al (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegak Hukum Indonesia. Vol. 2.
- Septi Dyah et, al, (2021). *Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara Terhadap Kejahatan Perompakan DI laut Lepas Menurut Hukum Internasional*, Vol.10
- Tri Setyawantar R, *Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia*, Media Hukum, Vol. V
- Utami, Dwi, Asri, et al (2014). *Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompak di Laut Lepas*, Yustisia. Vol. 3.
- Yordan Gunawan, (2012). *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Di Laut Melalui Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional*. Vol. 19
- Yulia fitriliani, *Jurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Terorisme*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4

### ARTIKEL

- Ida Ayu Karina Diantari, et al. *Penerapan Yurisdiksi Dalam Kasus Pembajakan Kapal Maersk Alabama di Perairan Somalia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*Pembebasan Kapal MV Jahan Honi di Perairan Somalia,*  
<https://123dok.com/article/pembebasan-sandera-kapal-mv-jahan-moni-perairan-somalia.4zp2dkry>

#### INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bajak-laut-menurut-hukumnasional-dan-internasional--lt606d7dee4c1ac>, “*Bajak Laut Menurut Hukum Nasional dan Internasional*”.

[https://www.researchgate.net/publication/329999217\\_PEMBAJAKAN\\_KAPAL\\_INDONESIA\\_DI\\_PERAIRAN\\_FILIPINA\\_STUDI\\_YURISDIKSI\\_MAHKAMAH\\_INTERNASIONAL\\_DAN\\_UNITED\\_NATIONS\\_ON\\_THE\\_LAW\\_OF\\_THE\\_SEA](https://www.researchgate.net/publication/329999217_PEMBAJAKAN_KAPAL_INDONESIA_DI_PERAIRAN_FILIPINA_STUDI_YURISDIKSI_MAHKAMAH_INTERNASIONAL_DAN_UNITED_NATIONS_ON_THE_LAW_OF_THE_SEA)  
“*Pembajakan Kapal Indonesia di Perairan Filipina*”

<http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/kasus-pembajak-somalia/> “*Kasus Pembajakan Di Somalia*” [mediaanakindonesia.wordpress.com](http://mediaanakindonesia.wordpress.com) *Perompak Somali criminal Internasional Menjadi Masalah Dunia*

[https://www.academia.edu/67515470/KEJAHATAN\\_PEROMPIKAN\\_LAUT\\_BERDASARKAN\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_PIDANA\\_INTERNASIONAL](https://www.academia.edu/67515470/KEJAHATAN_PEROMPIKAN_LAUT_BERDASARKAN_PERSPEKTIF_HUKUM_PIDANA_INTERNASIONAL), “*Kejahatan Perompakan Laut Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional*”

Kompas.com, *Pembajak Somalia Dihadapkan ke Pengadilan Korea Selatan,*  
<https://nasional.kompas.com/read/2011/05/24/04100619/pembajak.somalia.dihadapkan.ke.pengadilan.korea.selatan?page=all> diakses 4 desember 2023

DW, *Korsel Bebaskan Kapalnya Dari Tangan Perompak,*  
<https://www.dw.com/id/korsel-bebaskan-kapalnya-dari-tangan-perompak/a-14777902>, diakses 30 januari